

ABSTRAK

Risnayanti Dewi Amirudin (1143010098) “*Peran Advokat Dalam Proses penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2017*”

Advokat adalah penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, ketentuannya diatur dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Praktek advokat yang tadinya hanya bergerak di Lingkungan Peradilan Umum telah merambah ke Lingkungan Peradilan Agama. Khusus di Pengadilan Agama Sumedang persentase penggunaan jasa advokat pada tahun 2017 mencapai 38%, hampir menyentuh angka 40%, persentase ini terbilang besar mengingat kondisi sosiologis masyarakat sumedang masih terbilang masyarakat pedesaan. Timbul pertanyaan apakah besarnya persentase penggunaan jasa advokat itu sejalan dengan efektivitas kinerja advokat dalam memberikan jasa ataupun bantuan hukum kepada masyarakat khususnya dalam perkara perceraian, atau malah sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran advokat, faktor penunjang dan penghambat serta efektivitas peran advokat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2017, khususnya perkara perceraian.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa peran advokat berkaitan dengan teori bantuan hukum yakni secara filosofi hakikat advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi, secara historis advokat di Indonesia telah ada jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, secara sosiologi advokat erat kaitannya dengan bantuan sosialnya yakni dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis dan secara yuridis ketentuan tentang advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (hasil wawancara di lapangan) dan sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa (1) peran advokat dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumedang diantaranya sebagai konsultan hukum, penasihat hukum, pendamping dan wakil *klien* serta sebagai *agent of change*. (2) faktor penunjang kinerja advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum meliputi kemampuan/skill terhadap hukum baik hukum perdata maupun pidana, mempunyai sarana dan prasarana salah satunya ada kantor hukum, serta menjalin hubungan baik antara pengadilan dan advokat sedangkan faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi para advokat kepada masyarakat, komunikasi yang tidak lancar antara advokat dengan *klien*, dan ketidakterbukaan dan ketidakjujuran *klien* menyampaikan informasi. (3) mengenai efektivitasnya, dilihat dari segi waktu, aturan, dan tujuan penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Sumedang dalam proses penyelesaian perkara perceraian sudah efektif, karena prosesnya singkat, prosedurnya sederhana, dan hak-hak masyarakat pengguna jasa advokat terpenuhi. Kemudian dari segi biaya juga dapat dikatakan efektif, karena standar biaya penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Sumedang itu cukup terjangkau.

Kata Kunci: Advokat, Pengadilan, Perceraian